



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro di Kota Bukittinggi sebagaimana yang diamanatkan ketentuan ayat (3) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan ketentuan ayat (3) Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir lembaga keuangan mikro dimaksud, yang di atur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bergulir Lembaga Keuangan Mikro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Bagi Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai program dana bergulir kepada masyarakat dan bertindak sebagai pembina sekaligus SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada yang mengelola dana bergulir.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kota Bukittinggi.
6. Dana Bergulir adalah seluruh dana bergulir yang bersifat pinjaman dari pemerintah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang diisalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat dan individu.

7. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dan pelaporan pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dan pelaporan pengelolaan dana bergulir LKM.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota Bukittinggi ini meliputi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dana bergulir LKM.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 5

- (1) SKPD wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi dana bergulir kepada kelompok pengelola minimal setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk :
 - a. mengidentifikasi kondisi dan sisa pinjaman yang ada pada peminjam;
 - b. melakukan pemantauan kinerja terhadap kelompok pengelola;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kegiatan kepada pihak terkait;
- (3) SKPD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 6

- (1) LKM yang mengelola Dana Bergulir wajib menyampaikan laporan pengelolaan Dana Bergulir kepada SKPD setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani kepada format laporan yang telah ditetapkan oleh SKPD masing-masing atau oleh instansi tingkat provinsi/ pusat yang mengeluarkan program dana bergulir tersebut.
- (3) SKPD melaporkan rekapitulasi dan rincian pengelolaan dana bergulir kepada Walikota melalui Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perekonomian setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada minggu pertama bulan Juli untuk triwulan I dan minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya untuk triwulan II.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan Bukittinggi
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 46